



Bentangan

Hukum PT Gandaerah Hendana Rp 218 Miliar

A. Pendahuluan

Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, menuntut PT Gandaerah Hendana (GH) melanggar Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) Huruf a jo Pasal 118 Ayat (1) jo Pasal 119 Ayat (1) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berupa, denda Rp 9 miliar dan pidana tambahan untuk memperbaiki areal bekas terbakar sebanyak Rp 208 miliar lebih.

PT GH, terbukti sengaja membiarkan lahannya terbakar di Desa Seluti, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Peristiwa itu, terjadi selama 21 hari pada September 2019. Perusahaan tidak melakukan apapun ketika mengetahui arealnya terbakar. Di lokasi, tak tersedia segala macam sarpras untuk mencegah maupun mengendalikan kebakaran. Dalam dokumen lingkungannya, perusahaan padahal berjanji melindungi lahannya.

PT GH, berdiri sejak 14 Agustus 1988. Berkegiatan dalam budidaya kelapa sawit dan pengolahan hasilnya, di Pelalawan dan Indragiri Hulu. Untuk Pelalawan, arealnya terhampar di Desa Kerumutan dan Ukui II. Adapun untuk Indragiri Hulu, terletak di Desa Redang Seko, Banjar Balam, Seko Lubuk Tigo (Seluti) serta Lambang Sari V. Seluruhnya dikapling jadi tiga estate hingga afdeling.

Kebakaran terjadi pada Estate III, Blok Q-46, Afdeling XIV. Kepulan asap pertama kali disaksikan oleh Bendris dan Belman Sirait. Kemudian, disampaikan ke Andi Marito Pasaribu sampai diteruskan ke direktur utama. Tidak ada perintah pemadaman sama sekali. Pemadaman justru oleh anggota Polsek Lirik, TNI, Manggala Agni, MPA serta tim pemadam kebakaran PT Mitra Kembang Selaras (MKS).

Sepuluh hari setelah terjadi kebakaran, PT GH baru mengerahkan 6 personil pemadam, 1 mobil damkar, 1 mesin robin, 1 mesin mini strike dan 8 gulung selang plus Excavator PC 100 untuk membuat embung. Di lokasi tak ada sumber air. Itu pun, setelah diminta turun membantu oleh tim pemadam dari pemerintah yang lebih dulu berjibaku. Api padam setelah hujan lebat.

Senarai, mengikuti persidangan perkara ini sejak penuntut umum baca dakwaan. Sampai pembacaan replik, persidangan sudah berlangsung 11 kali. Sidang dilaksanakan dua kali seminggu. Penuntut umum hadirkan 17 saksi dan 5 ahli. Sedangkan penasihat hukum, datangkan 3 saksi dan 2 ahli. Berikut hasil pantauannya:

B. Terdakwa

| | | |
|--|---|---|
| Nama | : | PT. GANDAERAH HENDANA (PT. GH.). |
| Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Korporasi beserta Perubahannya. | : | Berdasarkan Akta Nomor : 257, tanggal 24 Agustus 1988 dihadapan Notaris NY. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH., yang berkedudukan di Jakarta, Sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-435. HT.01.01.TH.89 Tanggal 14 Januari 1989 Tentang : Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GH. dan beberapa kali sudah |

| | |
|--|--|
| | <p>mengalami perubahan, antara lain : dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GH. Nomor : 78 Tanggal 29 November 2017 dihadapan Notaris HAMLER, SH., MH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tertanggal 18 Desember 2017 No. : AHU-AH.01.03.0202159. Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GH. Nomor : 06 tanggal 10 Pebruari 2021, dihadapan Notaris VICTOR YONATHAN. SH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Pekanbaru yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal 11 Pebruari 2021 No. : AHU-AH.01.03.0090968.</p> |
| <p>Nomor dan tanggal Akta Korporasi pada saat peristiwa pidana</p> | <p>: Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GH. Nomor : 78 Tanggal 29 November 2017 dihadapan Notaris HAMLER, SH., MH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tertanggal 18 Desember 2017 No. : AHU-AH.01.03.0202159.</p> |
| <p>Tempat Kedudukan</p> | <p>: - Head Office berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gedung The Energy Lt. 26 SCBD LOT 11A Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan) - Regional Office berkedudukan di Kota Administrasi Pekanbaru (Mega Asri Green Office Blok B-2 s/d 8 Jl. Arifin Ahmad, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) - Lokasi Kegiatan Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau.</p> |
| <p>Kebangsaan</p> | <p>: Indonesia dengan Penanaman Modal Asing</p> |



Jenis/Bidang Usaha : (PMA).
Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit dan
Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik
Kelapa Sawit (PKS.) PT.GH.
NPWP. : 01.332.859.6.073.000

Yang diwakili oleh Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa, yaitu :

Nama : **JEONG SEOK KANG Anak dari Mr. KANG.**
Tempat Lahir : Seoul, Republik Korea.
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 15 Mei 1969.
Tempat tinggal : Komplek Mega Asri Blok C-22 Jl. Arifin Ahmad, Kelurahan
Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru, Propinsi Riau. Pemegang Pasport Negara
Republik Korea No. : M05504345
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Republik Korea.
A g a m a : Tidak Memiliki Agama.
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. GH.)
Pendidikan : S1. Sastra Jerman.

PT GH memiliki dasar perizinan sebagai berikut:

1. Izin Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Menteri Kehutanan RI No: 806/Kpts-II/1993, pada 30 November 1993 seluas 14.000 hektar
2. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hulu No. 3 tahun 1994, pada 5 Mei 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan seluas 6.500 hektar
3. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kampar No: Kpts.04/Kp/IV/1994, pada 16 April 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk perkebunan Kelapa Sawit dan karet seluas 7.500 hektar. Selanjutnya Surat kantor wilayah Departemen kehutanan Provinsi riau No: 2741/CM.8/95, pada 13 Agustus 1995 perihal Keterangan Lokasi Perkebunan PT GH, yang pada pokoknya menyatakan izin lokasi diberikan di Indragiri Hulu semula 6.500 hektar menjadi 6.112 hektar dan di Kampar semula 7.500 hektar menjadi 7.888 hektar.
4. Kemudian PT GH mengurus beberapa Sertifikat HGU dengan luasan seluruhnya 14.387 hektar, terdiri:
 - a. SHGU No 16 berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No: 92/HGU/BPN/97, pada 6 Agustus 1997 dengan tanah terdaftar di BPN Indragiri Hulu sebagai No 16, pada 5 Desember 1997 seluas 6.087 hektar. Tersebar di Desa Redang Seko, banjar Balam, Seluti, dan Lubuk Sari V.

Setelah terjadinya Karhutla PT GH melepas hak atas tanah pada HGU No 16 dihadapan Plh Kepala Kantor BPN Indragiri Hulu No: IP.02.01/1773-14/XII/2020, 8 Desember 2020. Lahan dilepaskan seluas 2.791,49 hektar di Desa Redang Seko, Banjar Balam, Seluti dan Lubuk Sari V.

- b. SHGU No 1 dan 2 berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No: 93/HGU/BPN/97, pada 6 Agustus 1997 terdaftar di BPN Pelalawan sebagai HGU No 1 dan 2, masing-masing seluas 7.797 Hektar. Terletak di Desa Kerumutan dan Ukui II.

- c. SHGU No 14, pada 17 April 1996 seluas 200 hektar tercatat di BPN Indragiri Hulu semula milik PT Sentosa Asih Makmur, kemudian dijual-beli dihadapan notaris pada 30 November 2007.
 - d. SHGU No 18, pada 19 Juni 2000 seluas 200 hektar tercatat di BPN Indragiri Hulu semula milik PT Putra Lirik Domas, dengan akta jual-beli dihadapan notaris pada 30 November 2007.
 - e. SHGU No 21, pada 16 Juni 2003 seluas 103 hektar tercatat di BPN Indragiri Hulu semula milik PT Sumatera Unggul Makmur, dengan akta jual-beli dihadapan notaris 30 November 2007.
5. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL_RPL), sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan No: 636/Menhut-II/2001/638, pada 31 Mei 2001 tentang persetujuan Andal, RKL-RPL PT GH seluas \pm 19.384 hektar.
 6. Izin Usaha Perkebunan, diputuskan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Riau No: KPTS.10/BP2T-IR/II/2014/638, pada 28 februari 2014 seluas \pm 14.387 hektar, terdiri dari 6.590 hektar di Indragiri Hulu dan 7.797 di Pelalawan.

C. Majelis HakiM

1. Nora Gaberia Pasaribu (ketua)
2. Maharani Debora Manullang (anggota)
3. Mochamad Adib Zain (anggota)

D. Penuntut Umum

1. Syafril (Kejati Riau)
2. Jimmy Manurung (Kejari Inhu)
3. Andi Sahputra Sinaga (Kejari Inhu)

E. Penasihat Hukum

1. Asep Ruhiat dan rekan-rekan

F. Dakwaan

PT Gandaerah Hendana dikenai dakwaan alternatif:

Pertama

Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 98 ayat 1: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 116: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 118: Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Kedua

Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 99 ayat (1): Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

G. Tabel Kesaksian

| No | Nama | Pekerjaan | Kesaksian |
|----|----------------------|---|---|
| 1 | Rontistia Oktafiando | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | 16 September 2019 mereka bersama dua orang anggota tim diberi surat tugas untuk verifikasi lahan terbakar, diduga tepat dilokasi HGU No 16 PT GH, Desa Seko Lubuk Tigo (Seluti). Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-sudah-dua-minggu-asap-masih-tebal/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=M_O1yGmFNWk&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=5 |
| 2 | M. Hidayat | Polisi Kehutanan pada BPPHLHK wilayah Sumatera. | Setelah koordinasi dengan Jeandry Hasiholan Hutauruk GM PT GH lalu diantar kelokasi api, benar saja karhutla tepat berada dikonsesi PT GH. Tim BPPHLHK itu memasang plank dan garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Lalu menyimpan titik koordinat. Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-sudah-dua-minggu-asap-masih-tebal/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=M_O1yGmFNWk&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=5 |
| 3 | Arief Hilman Arda | Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Lima bulan usai kebakaran tepatnya 18-22 Maret 2020, bersama tim melakukan audit ketaatan pengelolaan lingkungan hidup di PT GH, nilainya perusahaan memang |

| | | | |
|----|------------------------|--|--|
| | | BPPHLHK. | tidak taat. Mereka lakukan verifikasi pada lokasi terbakar. Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-sudah-dua-minggu-asap-masih-tebal/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=M_O1yGmFNWk&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=5 |
| 1. | Irvan Luschan | Asisten Kepala Kebun III PT GH merangkap Korlap Damkar Kebun III | Ketika datang kelokasi kebakaran disana melihat sudah ada Manggala Agni, Polisi, TNI, pemadam PT Mitra Kembang Selaras (MKS) dan pemadam PT GH. Jalan menuju lokasi memang sulit dan sumber air tidak ada. Saat itu ada satu ekskavator yang bekerja untuk membuat embung baru, sebab embung terdekat jaraknya 4 kilometer. Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-sudah-dua-minggu-asap-masih-tebal/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=M_O1yGmFNWk&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=5 |
| 2. | Andi Marito Pasaribu | Pimpinan Unit Asisten Afdeling XIV dan merangkap tim damkar. | Awal tahu kebakaran ia tidak langsung datangi lokasi, keesokan hari baru datang kesana sebab lokasi sulit diakses. Mereka sempat coba masuk lewat PT MKS namun sempat terhalang. Api sudah membakar hangus sawit berumur 7 tahun. Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-sudah-dua-minggu-asap-masih-tebal/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=M_O1yGmFNWk&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=5 |
| 3. | Didik Sugeng Hariyanto | Manager Sustainability Palm Oil | Ia pernah melakukan pemetaan konflik di masyarakat dengan PT GH. Dan beberapa kali mencoba mediasi masalah tersebut kepada Camat Lirik, DPRD hingga Bupati Indragiri Hulu namun belum menemukan hasil. Dan hingga kini lahan masih berkonflik. Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-sudah-dua-minggu-asap-masih-tebal/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=M_O1yGmFNWk&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=5 |
| 4. | Rahmat Girsang | Ketua KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) Desa Seluti. | Ia tahu kebakaran dari masyarakat dan Sekuriti PT MKS, api muncul magrib. Saat datangi lokasi api besar dan menjalar. Saat itu Masyarakat Peduli Api Desa Seluti dibantu Mangga Agni dan Pemadam dari PT MKS yang datang awal memadamkan api. Setelah api seminggu bertahan, tibalah Pemadam dari PT GH datang dan bawa alat pemadam. Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-sudah-dua-minggu-asap-masih-tebal/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=M_O1yGmFNWk&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=5 |
| 5. | Jailis | Kepala Desa Seluti | Lahan terbakar sudah lama diusahakan oleh masyarakat |

| | | | |
|-----|--------------------|---|---|
| | | | <p>dan sudah bersertifikat serta SKGR dari pemerintahan setempat.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-sudah-dua-minggu-asap-masih-tebal/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=M_O1yGmFNWk&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=5</p> |
| 6. | Iryadi | Asisten Afdeling 6 dikerja kebun 2, merangkap Ketua tim pemadam kebakaran (Damkar) sejak 2013 hingga 2020. Serta Pimpinan Harian Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD). | <p>Sebagai Ketua Damkar tahu kebakaran dari grup <i>whatsapp</i> pimpinan kerja lapangan, lalu diperintah Tanjung, Asisten Kepala Kebun 2 untuk melihat lokasi terbakar. Kondisi lahan sulit diakses dan air sulit ditemukan. Setelah itu ia memantau personil dari Ruang Sentral kerja kebun 2.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-pasca-karhutla-pt-gh-ajukan-pelepasan-seluti-dari-hgu/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=0B9GLUuuskM&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=7</p> |
| 7. | Hendri T. | Direktur Operasional Gandaerah Hendana | <p>Ia sebut HGU Nomor 16 yang dikelola perusahaan hanya Desa Redang Seko dan Banjar Balam seluas 11 ribu hektar. Desa Seko Lubuk Tigo—Seluti bukan milik perusahaan sebab sudah dipisahkan parit gajah dan pengelolaanya sudah diambil masyarakat.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-pasca-karhutla-pt-gh-ajukan-pelepasan-seluti-dari-hgu/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=0B9GLUuuskM&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=7</p> |
| 8. | Joni Maryanto | Kepala Bidang (Kabid) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Indragiri Hulu. | <p>Ia hanya mengawasi wilayah PT GH di Redang Seko, hasilnya jumlah Menara api masih kurang. Ia tidak tahu PT GH ada ajukan pelepasan HGU untuk Desa Seluti. Ia tahu kebakaran pasca diperiksa Penyidik Pengawai Negeri Sipil—PPNS KLHK</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-pasca-karhutla-pt-gh-ajukan-pelepasan-seluti-dari-hgu/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=0B9GLUuuskM&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=7</p> |
| 9. | Bentan | Ketua Badan Permusyawaratan Desa Seluti | <p>Saat diberitahu kepala desa adanya Karhutla mereka datangi lokasi, asap masih pekat jarak pandang hanya 5 meter. Padahal kunjungan mereka saat itu sudah seminggu dari api timbul.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-pasca-karhutla-pt-gh-ajukan-pelepasan-seluti-dari-hgu/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=0B9GLUuuskM&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=7</p> |
| 10. | Januri bin Janudin | Ketua Keamanan Desa Seluti. | <p>Lahan terbakar memang punya masyarakat. Sudah 3 kepala desa yang menolak HGU masuk desa mereka. Dulunya lahan terbakar dipakai untuk menanam padi dan</p> |

| | | | |
|-----|----------------------|--|--|
| | | | <p>kini berubah menjadi sawit.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-pasca-karhutla-pt-gh-ajukan-pelepasan-seluti-dari-hgu/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=0B9GLUuuskM&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=7</p> |
| 11. | Reni Nurhaini | ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Riau. | <p>PT GH pasca Karhutla melapor pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup semester I 2020 untuk wilayah Redang Seko seluas 503 hektar. Tapi untuk wilayah lain pengelolaan lingkungannya belum ada diterima laporannya.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-pasca-karhutla-pt-gh-ajukan-pelepasan-seluti-dari-hgu/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=0B9GLUuuskM&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=7</p> |
| 12. | Zuldi Suharianto | Pengukur dan Pemetaan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional—BPN Riau. | <p>8 Desember 2019, pasca Karhutla dan bertemu Supriyadi, PT GH mengajukan pelepasan Seluti dari HGU No 16 untuk dijadikan lahan retribusi negara. Padahal HGU berakhir 2032 nanti. Sebelumnya PT GH tidak pernah kirim surat resmi pelepasan kesana.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-pasca-karhutla-pt-gh-ajukan-pelepasan-seluti-dari-hgu/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=0B9GLUuuskM&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=7</p> |
| 13. | Taufik Suroso Wibowo | Kepala Kantor Tanah Indragiri Hulu | <p>Taufik sebut alasan mengapa lahan harus dilepaskan; kini PT GH sudah ikhlas lahannya dilepas untuk menghindari konflik berkepanjangan. Lalu informasi dari anggotanya mengatakan bahwa lahan Seluti sudah sejak 1997 tidak bisa dibangun kebun sawit.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-dinas-belum-pernah-awasi-pt-gh/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=uCjgKQ_QdQY&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=8</p> |
| 14. | Sri Wahyuni Harianto | Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Indragiri Hulu. | <p>Ia diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi dan membina perusahaan perkebunan di Indragiri Hulu. Namun belum pernah mengawasi kegiatan perkebunan PT GH alasannya masuk kewenangan provinsi.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/saksi-dinas-belum-pernah-awasi-pt-gh/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=uCjgKQ_QdQY&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=8</p> |
| 15. | Bambang Hero Saharjo | Ahli Karhutla | <p>Kerugian akibat kerusakan lingkungan yang timbul dari kebakaran lahan di PT GH sebesar Rp 208.848.730.000. “Seharusnya PT GH bercermin dari peristiwa kebakaran yang pernah terjadi dan melakukan perbaikan untuk</p> |

| | | | |
|-----|---------------------|---|--|
| | | | <p>melindungi lahannya,” Ucap Bambang.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/ahli-jika-perusahaan-taat-kebakaran-tidak-mungkin-terjadi/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=1wG6buKzBiM&list=PLo6DAgPnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=9</p> |
| 16. | Basuki Wasis | Ahli kerusakan tanah | <p>Kebakaran yang terjadi di PT GH sengaja dibiarkan dan tidak dilakukan pengawasan untuk melindungi areal kegiatan usaha dari ancaman bahaya kebakaran. Padahal dalam perintah dokumen Andal, RKL, RPL sudah disebutkan perusahaan wajib melindungi lahan usaha dari bahaya api.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/ahli-jika-perusahaan-taat-kebakaran-tidak-mungkin-terjadi/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=1wG6buKzBiM&list=PLo6DAgPnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=9</p> |
| 17. | Erdianto | Ahli Pidana | <p>Sebuah perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan kepada badan usaha, pemimpin tertinggi atau pelaksana kegiatan.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/ahli-jika-perusahaan-taat-kebakaran-tidak-mungkin-terjadi/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=1wG6buKzBiM&list=PLo6DAgPnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=9</p> |
| 18. | Nelson Sitohang | Ahli Amdal dari Badan Lingkungan Hidup Riau | <p>Hingga kini Amdal PT GH belum berubah dengan lahan usaha 19.384 hektar sehingga seluruh lahan termasuk Desa Seluti yang terbakar masih tanggungjawab perusahaan. Lalu perusahaan diwajibkan untuk memenuhi syarat dan alat yang harus dimiliki sebuah perusahaan perkebunan.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/ahli-jika-perusahaan-taat-kebakaran-tidak-mungkin-terjadi/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=1wG6buKzBiM&list=PLo6DAgPnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=9</p> |
| 19. | Rahmat Bowo Suharto | Ahli hukum lingkungan | <p>Dalam UU 32/2009 diwajibkan memiliki Amdal, Izin lingkungan dan lainnya sementara dalam UU 11/2020 diwajibkan memiliki persetujuan dan kesanggupan</p> |

| | | | |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---|
| | | | <p>lingkungan dari pusat, daerah dan lokasi pendirian usaha.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/terdakwa-seluti-bukan-punya-pt-gh/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=m8058clc454&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=11</p> |
| 20. | Jeong Seok Kang | Direktur Utama PT Gandaerah Hendana | <p>Memang HGU Seluti sudah lama diduduki oleh masyarakat. Terhitung 5 kali mengadu dengan pihak desa, kecamatan, bupati hingga kantor tanah, supaya dilakukan mediasi. Upaya tidak berhasil. Dan belum pernah ajukan ganti rugi tanah.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/terdakwa-seluti-bukan-punya-pt-gh/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=m8058clc454&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=11</p> |
| 21. | Sunarya | Ketua KKPA PT Mitra Kembang Selaras | <p>Tidak ada tanda apapun yang menjelaskan GH punya lahan disana. PT GH tidak pernah menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Pun saat Karhutla September 2019 GH terlambat hadir.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/terdakwa-seluti-bukan-punya-pt-gh/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=m8058clc454&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=11</p> |
| 22. | Zainudin Tambunan | Masyarakat Desa Seluti | <p>Lahannya ikut terbakar sekitar 2 hektar. Lahan kini sudah ia tanami dengan sawit baru. Lahan itu dibelinya dari orang lain 2004 lalu dan diurus sertifikat pada 2013.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/terdakwa-seluti-bukan-punya-pt-gh/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=m8058clc454&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=11</p> |
| 23. | Deflizer Nasution | Masyarakat Desa Seluti | <p>PT GH tidak pernah melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kini disebut lahan dipunya perusahaan, padahal selama ini tidak pernah usulkan ganti rugi lahan.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/terdakwa-seluti-bukan-punya-pt-gh/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=m8058clc454&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=11</p> |

| | | | |
|-----|--------------|--|--|
| | | | o6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=11 |
| 24. | Alvi Syahrin | Ahli hukum pidana lingkungan Universitas Sumatera Utara. | <p>Pasal 99 ayat 1 UU 32/2009 hanya bisa dikenakan pada perusahaan yang tidak punya izin dan akibat kejadian kebakaran telah terjadi gangguan kesehatan bagi manusia dan kerusakan lingkungan. Dan dikenakan sanksi pidananya bersifat <i>ultimum remedium</i> atau upaya terakhir.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/terdakwa-seluti-bukan-punya-pt-gh/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=m8058clc454&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=11</p> |
| 25. | Erdiansyah | Ahli pertanggungjawaban pidana korporasi. | <p>Jika lahan perusahaan yang dikuasai masyarakat terjadi kebakaran, maka pertanggung jawaban bisa dibebankan kepada perusahaan dengan catatan ditemukannya pelaku suruhan perusahaan. Jika tidak ditemukan maka masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.</p> <p>Link: https://senarai.or.id/karhutla/terdakwa-seluti-bukan-punya-pt-gh/</p> <p>Video: https://www.youtube.com/watch?v=m8058clc454&list=PLo6DA9PnQYwns6UtvzXjMivJde-tt8coL&index=11</p> |

H. Kesaksian

1. Rontistia Oktafiando dan M Hidayat

Hasil verifikasi mereka dilokasi terbakar 16 September 2019, jalan menuju lokasi sulit dilalui. Masih ada asap tebal dan api yang membesar. Info dari Jeandry, api sudah dua minggu membakar lahan gambut. Mereka hanya bisa melihat tim pemadam dari kejauhan, tidak bisa membedakan apakah tim pemadam itu berasal dari perusahaan atau pihak lain. Yang terlihat lainnya, 1 ekskavator yang sedang membuat embung dan 1 mesin pompa air yang sedang menyala.

2. Arief Hilman Arda

Hasil audit ketaatan pengelolaan lingkungan hidup PT GH pada 18-22 Maret menerangkan PT GH tidak taat. Beracuan pada, bahwa analisa mapping drone dan citra satelit senitel luas terbakar 360 hektar. Laporan PT GH ke polisi lahan terbakar 209 hektar sedangkan yang dilapor ke Gakkum KLHK hanya 100 hektar. Tidak ada rambu-rambu rawan terbakar, embung, menara api.

Menara api terdekat versi PT GH 2 kilometer dan versi Gakkum 5,5 Kilometer. Tidak ada patrol api, Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengendalian kebakaran. Supras tidak sesuai Permentan 5/2018. Lahan terbakar sedang berkonflik dengan masyarakat. Pasca api padam baru dibangun 2 menara api, 5 embung dan bentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

3. Irvan Luschan

Ia melapor ke Syahrin Rambe kalau lahan terbakar masih milik masyarakat dan belum masuk ke kebun inti PT GH. Ia belum pernah melakukan patroli sampai lokasi terbakar. Lalu melihat sudah ada Manggala Agni, Polisi, TNI, pemadam PT Mitra Kembang Selaras (MKS) dan pemadam PT GH yang sedang mematikan api.

4. Andi Marito Pasaribu

Saat tahu kebakaran ia tidak langsung ke lokasi, alasannya akses sulit. Jalan dari PT MKS susah ditembus. Dan lahan terbakar milik masyarakat. Wilayah kerjanya yang seluas 800 hektar, berjarak 4 KM dengan lokasi kebakaran. Saat diberitahu ada api wilayah kerjanya di Afdeling XIV sudah diselimuti asap tebal dan ganggu penglihatan. Namun ia datang baru keesokan harinya.

5. Didik Sugeng Hariyanto

Beberapa kali coba mediasi masalah konflik dengan masyarakat Seluti melalui Camat Lirik, DPRD hingga Bupati. Namun tidak berhasil. Inilah yang membuat PT GH sulit masuk lahan dan memadamkan api.

6. Rahmat Girsang

Ia tahu kebakaran dari petugas pengamanan PT MKS, lalu mereka bersama tim pemadam perusahaan tersebut turun bersama masyarakat peduli api dan Manggala Agni. Tim Pemadam PT GH datang seminggu kemudian.

Masyarakat tahu lahan terbakar memang milik penduduk Desa Seluti. Tidak ada masyarakat dan kepala desa sebelumnya yang mengetahui PT GH punya HGU disana. Pernah pihak perusahaan coba lobi kepala desa agar menyerahkan lahan ke mereka, tapi ditolak. 2015 lahan PT GH pernah terbakar.

7. Jailis

Semenjak menjabat Kepala Desa ia tahu lahan lahan Seluti punya masyarakat dilengkapi sertifikat dan termasuk lahan terbakar.

8. Iryadi

Sebagai Asisten Afdeling 6 sekaligus Ketua Damkar PT GH. Ia menurunkan 6 tim Damkar, 1 mesin pompa biasa, 1 mesin merek Honda, 1 ekskavator serta 30 gulung selang. Tim kecil ini yang diturunkan PT GH untuk padamkan lahan seluas 100 hektar, kerjanya bergantian. Hiryadi sebut bahwa lahan itu milik masyarakat yang di atasnya terdapat sawit berumur 8 tahun. Ia tidak tahu lahan masuk HGU PT GH dan tidak pernah lihat HGU tersebut, meskipun sudah bekerja sejak 1994.

Setelah cek lokasi terbakar ia pantau kerja tim pemadam dari Ruang Sentral Kerja Kebun II.

9. Hendri Tan

Sejak 2005 sampai 2019, PT GH berusaha meminta ukur ulang batas HGU ke BPN Inhu. Setelah itu terlaksana, masyarakat menolak tanda-tangani berita acara tata batas. Pasca Karhutla, Desember 2020 mereka ajukan permohonan pelepasan HGU Seluti dari lahan usaha PT GH ke Kantor wilayah Pertanahan Riau. Permintaan pelepasan 2.629 hektar disetujui 2021 oleh Kantor Tanah Inhu. Ini dilakukan untuk hindari konflik yang berkepanjangan sebab lahan sudah diokupasi masyarakat sejak 1999 dan selama ini hanya bayar pajak namun tidak ada menerima hasil.

10. Joni Maryanto

Hanya mengawasi wilayah PT GH di Redang Seko, hasilnya jumlah Menara api masih kurang. Ia tidak tahu PT GH ada ajukan pelepasan HGU untuk Desa Seluti.

11. Bentan dan Januri bin Janudin

Rumah mereka berjarak 3 kilometer dari lokasi kebakaran. Saat diberitahu kepala desa adanya Karhutla mereka mendatangi lokasi. Asap masih pekat dan jarak pandang hanya 5 meter. Padahal kunjungan mereka saat itu sudah seminggu dari api timbul.

Lahan terbakar memang punya masyarakat. Sudah 3 kepala desa yang menolak HGU PT GH masuk desa mereka. Dulunya lahan terbakar dipakai untuk menanam padi dan kini berubah menjadi sawit.

12. Reni Nurhaini

Pasca Karhutla melapor pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup semester I 2020 untuk wilayah Redang Seko seluas 503 hektar. Tapi untuk wilayah lain pengelolaan lingkungannya belum ada diterima laporannya.

13. Zuldi Suharianto

Ia diminta Supriyadi PPNS KLHK untuk melihat titik koordinat yang didapat dari lapangan dicek keberadaannya. Benar saja titik itu memang masuk dalam wilayah HGU PT GH.

Atas permintaan PT GH 8 Desember 2020 lahan Seluti dilepaskan. BPN Riau keluaran hasil kajian dari Kantor Tanah Inhu bahwa terdapat 2.629,70 hektar HGU No 16 yang tidak dikuasai PT GH lagi. Lahan menjadi retribusi negara.

14. Taufik Suroso Wibowo

Setelah kejadian Karhutla tepatnya 8 Desember 2020, PT GH memasukkan permohonan ke Kantor Wilayah Pertanahan Riau untuk melepaskan lokasi terbakar dari HGU perusahaan. Lalu permohonan diserahkan kepada Kepala kantor tanah Indragiri Hulu untuk segera dilepaskan. Saat itu Taufik terkena covid, jadi permohonan pelepasan disetujui pelaksana harian kepala kantor. Setelah pemulihan dan masuk kantor 4 Januari 2021, permohonan sudah disahkan.

Kepala Kantor Pertanahan Riau beri pesan untuk melanjutkan dengan pembuatan sertifikat namun gagal sebab ada pemilik lahan menguasai lebih dari 50 hektar.

15. Sri Wahyuni Harianto

Namun belum pernah mengawasi kegiatan perkebunan PT GH alasannya masuk kewenangan provinsi. Wilayah PT GH melintasi 2 kabupaten yakni Pelalawan dan Indragiri Hulu. Dinas tempatnya bekerja hanya sekedar menerima tembusan tiap laporan per semester.

16. Bambang Hero Saharjo

Hasil analisa hotspot Modis (Terra-Aqua) dan Viirs titik panas sudah muncul sejak 2 September 2019 dan berakhir 22 September 2019, api berada pada IUP PT GH dan memang berasal dari dalam perusahaan. Areal terbakar cenderung memiliki titik api yang mengelompok. Sistem deteksi dan peringatan dini perusahaan tidak bekerja, karena perusahaan tidak punya kejelasan untuk memenuhi struktur organisasi dan personil, akses jalan, sapsras pengendali api dan sarana transportasi yang baik. Petak lahan yang telah terbakar tidak dirawat sehingga berpotensi untuk kembali terbakar. Gambut subsiden selama kebakaran setebal 10-15 centimeter.

Selama kebakaran gas rumah kaca yang dilepaskan sebanyak 1.566 ton C; 548,1 ton CO₂; 5,70 CH₄; 2,52 ton NO_x; 7,016 ton NH₃; 5,81 ton O₃; 101,39 ton CO dan 121,8 ton bahan partikel. Emisi yang dihasilkan selama kebakaran sudah melebihi baku mutu kerusakan. Inilah hasil verifikasi 2 tempat kebakaran yang terjadi di PT GH yakni Desa Seluti HGU no 16 dan HGU no 1 dengan total 580 hektar yang terbakar. Maka kerugian akibat kerusakan lingkungan yang timbul dari kebakaran lahan di PT GH sebesar Rp 208.848.730.000.

17. Basuki Wasis

Hasil analisa sampel membuktikan bahwa telah terjadi kematian spesies flora, fauna dan populasi lainnya yang terdapat didaam gambut. Selama kebakaran gambut hilang atau subsiden setebal 10-15 centimeter. Telah terjadi kerusakan untuk parameter PH gambut, C organic, kadar air, bobot isi dan porositas tanah.

Lalu, kebakaran yang terjadi di PT GH sengaja dibiarkan dan tidak dilakukan pengawasan untuk melindungi areal kegiatan usaha dari ancaman bahaya kebakaran. Padahal dalam perintah dokumen Andal, RKL, RPL sudah disebutkan perusahaan wajib melindungi lahan usaha dari bahaya api. Sehingga Karhutla di HGU PT GH tepatnya Desa Seluti telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara, kerusakan fungsi lingkungan hidup sesuai PP 4/2001.

18. Erdianto

Saat diperiksa penyidik ia diberitahu bahwa kebakaran yang terjadi di PT GH sengaja dibiarkan, atas kejadian tersebut ia menjelaskan bahwa ada tindakan kesengajaan, dengan tidak melakukan kegiatan apapun. Seharusnya perusahaan bisa mengantisipasi agar kebakaran tidak terjadi. Lagi pula kejadian kebakaran sudah terjadi sejak 2016 dan 2017, ini termasuk perbuatan berlanjut. Ini masuk unsur kesengajaan kemungkinan atau bersyarat.

19. Nelson Sitohang

Hingga kini Amdal PT GH belum berubah dengan lahan usaha 19.384 hektar sehingga seluruh lahan termasuk Desa Seluti yang terbakar masih tanggungjawab perusahaan. Lalu perusahaan diwajibkan untuk memenuhi syarat dan alat yang harus dimiliki sebuah perusahaan perkebunan. PT GH pernah alami kebakaran 1997 seluas 214 hektar dan 1998 seluas 1.090 hektar ini termuat pada laporan per semester. Jika perusahaan taat kebakaran tidak mungkin terjadi.

20. Rahmat Bowo Suharto

Dalam perkara Karhutla dimana telah terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan, sulitnya dilakukan pemulihan akibat kebakaran tersebut serta peristiwa sudah berulang kali terjadi, maka sanksi pidana bersifat premium remedium. Atau mendahulukan penegakan hukum pidana. Sanksi pidana lebih diutamakan sebab berkaitan dengan persolan serius bagi manusia dan lingkungan.

21. Jeong Seok Kang

Sejak 2012 hingga 2015 bekerja sebagai Direktur Keuangan PT GH, dan masih berdomisili di Korea Selatan. Kerjanya hanya mengurus keuangan dan aset perusahaan. Lalu, Oktober 2019 datang ke Indonesia. Desember 2020 pemegang saham jadikan ia Direktur Utama, menggantikan Liem Oen Bong yang mundur dan sekarang berada di Seoul.

HGU Seluti sudah lama diduduki oleh masyarakat. Terhitung 5 kali mengadu dengan pihak desa, kecamatan, bupati hingga kantor tanah, supaya dilakukan mediasi. Upaya tidak berhasil. Dan belum pernah ajukan ganti rugi tanah. Baru pasca Karhutla, mereka ajukan pelepasan HGU Seluti pada Desember 2020 dan disetujui Kantor Tanah Indragiri Hulu 2021.

22. Sunarya

Saat Sunarya menjadi Sekertaris Desa Seluti 1995-1998, selama dalam jabatan itu ia tidak tahu ada HGU PT GH disana. Masyarakat masih berladang padi. Tidak ada tanda apapun yang menjelaskan GH punya lahan disana. PT GH tidak pernah menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.

23. Zainudin Tambunan

Lahannya ikut terbakar sekitar 2 hektar dan kini sudah ditanami lagi dengan sawit baru. Lahan itu dibelinya dari orang lain 2004 lalu diurus sertifikat pada 2013.

24. Deflizer Nasution

Lahan miliknya terbakar seluas 2 hektar dari total 12 hektar miliknya. Lahan itu warisan keluarga istrinya. Saat itu ia sedang sibuk padamkan api dilahan tetangganya, rupanya lahannya juga turut terbakar. Dalam waktu 1 jam api bisa menghancurkan 50 hektar lahan. Pemadaman saat itu dilakukan masyarakat, Brimob Dumai dan Pekanbaru, ditambah tim pemadam dari PT Mitra kembang Selaras, PT Teso Indah.

Masyarakat tidak tahu ada HGU PT GH di lokasi mereka, sebab perusahaan tidak pernah lakukan komunikasi yang baik selama ini. Deflizer sempat menangis sebab lahan yang dikuasai keluarga mertuanya sejak lama tiba-tiba diklaim milik PT GH. Pun saat 2020 datang tim BPN mengukur tanah untuk dijadikan TORA, ia tidak paham program tersebut. Ia hanya tahu tanah diusahakan keluarga mereka jauh sebelum perusahaan hadir. Dalam persidangan Deflizer sebut, “PT GH boleh masuk asal tidak pijak tanah Seluti.”

25. Alvi Syahrin

Namun jika perusahaan masih melakukan pemadaman dan berupaya melindungi lahannya, serta tidak ditemukan pelaku pembakaran yang bertindak untuk keuntungan perusahaan maka perusahaan ataupun pengurusnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika kebakaran tetap terjadi yang bertanggungjawab haruslah pekerja lapangan.

Makanya dalam kasus Karhutla di perusahaan, awal yang harus ditemukan adalah pelaku yang membakar lahan untuk kepentingan korporasi. Jika tidak ditemukan maka perusahaan hanya jadi korban.

26. Erdiansyah

Untuk menentukan pihak yang harus bertanggungjawab dalam peristiwa pidana, haruslah ditemukan pelaku dan pemberi perintah untuk melakukan pidana. Lalu, mampu bertanggungjawab atas pidana dan sanksi yang diberi, perbuatan dilakukan secara sengaja ataupun lalai dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

I. Temuan dan Analisis

Selama jalannya persidangan, PT Gandaerah Hendana terbukti tidak melakukan hal apapun sehingga api leluasa melalap lahan gambut. Jeong Seok Kang, Direktur Utama PT GH selalu menyebut, lahan itu bukan milik PT GH lagi. Salah satu dasar tidak melakukan pemadaman dari awal. Serta lahan memang punya masyarakat yang sudah diokupasi sejak 1999 dan sulit diakses.

Padahal dalam SHGU, Amdal, RKL-RPL dan dokumen lingkungan lahan terbakar tercantum masuk lahan usaha perusahaan. Selama ini pun masyarakat Seluti tidak kenal lahan yang diklaim milik perusahaan, PT GH selama ini masih aktif bayar pajak, mediasi dengan pemerintah setempat agar lahan itu kembali ke tanah mereka. Namun pasca kebakaran melepasnya dari HGU. Di Seluti, perusahaan tidak pernah melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat apalagi menawarkan solusi ganti-untung atau program lainnya untuk masyarakat. Padahal masyarakat sudah berusaha dilahan tersebut jauh sebelum adanya perusahaan dengan bertani padi.

Berikut temuan tim selama pemantauan sidang:

1. Sengaja Biarkan Lahan Terbakar

Areal HGU PT GH No. 16 seluas 6.087 ha terbakar mulai 3 September. Dua mandor perusahaan baru mengetahuinya, dua hari kemudian. Mereka hanya melaporkannya ke penanggungjawab kebun. Meski informasi itu juga sampai ke direktur utama, tak

ada perintah untuk memadamkan api. Api di lahan mereka justru dipadamkan oleh Satgas Karhutla Pemerintah. Setelah 10 hari kebakaran berlangsung, barulah PT GH dengan enam personil membawa beberapa peralatan seadanya turun membantu.

Tindakan dan respon berbeda justru ditunjukkan PT GH ketika hamparan HGU-nya yang lain juga terbakar. Mereka, secepat kilat mengerahkan regu pemadam dan peralatan yang jauh lebih banyak, sehingga api berhasil dipadamkan, cukup sehari saja. Artinya, kalau PT GH langsung ambil tindakan pemadaman pada areal pertama, api tidak akan menghanguskan lahan gambut lebih dua puluh hari. Beruntung saja hujan lebat turun di lokasi itu. Jika tidak, kebakaran justru akan lebih luas.

2. Mengaburkan Upaya Penegakan Hukum

Paska kebakaran, PT GH berupaya menghilangkan jejak pidana lingkungan hidup yang terjadi di arealnya. Ia, mengusulkan pengurangan 2.791,49 ha HGU No. 16 ke BPN Indragiri Hulu, termasuk di dalamnya areal bekas terbakar. PT GH beralasan, sebagian areal dari luas keseluruhan HGU-nya itu bersengketa dengan masyarakat. Dalih itu pula yang dipakainya ketika menolak padamkan api sejak awal terjadi kebakaran.

Narasi yang dibangun PT GH hanya alibi semata. Padahal, ia tahu bahwa areal tersebut masuk dalam dokumen lingkungan yang wajib dilindunginya. Lagi pula, konflik itu sudah berlangsung lama dan pernah ada mediasi pada 2012 dan 2018. Saat itu, PT GH justru ngotot mempertahankan lahan dan tidak pernah mau mengalah dengan masyarakat. Justru, setelah terjadi kejahatan lingkungan, PT GH buru-buru ingin melepaskan tanggungjawabnya atas areal tersebut.

Direktur Operasional Hendri Tan juga berbohong ketika mengatakan PT Mitra Kembang Selaras yang harus bertanggungjawab terhadap kebakaran di areal HGU-nya. Pasalnya, tidak tepat bila perusahaan yang memiliki izin HTI memiliki mitra kebun sawit. Hasil investigasi Jikalahari juga menemukan, areal HGU yang terbakar itu jauh dari konsesi PT MKS. Seandainya tak ditetapkan sebagai tersangka, PT GH pasti tidak akan mengurangi sebagian HGU-nya itu.

3. BPN Rengat Melanggar Perintah Presiden Jokowi

Celaknya, BPN Riau dan Indragiri Hulu justru menyetujui usulan PT GH pada 4 Januari 2021. Prosesnya secepat kilat, sejak diusulkan pada 8 Desember 2020. Padahal BPN tahu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menindak dan melakukan upaya penegakan hukum terhadap PT GH. Bila bukti persetujuan pengurangan sebagian HGU itu dipakai oleh majelis untuk membebaskan PT GH dari segala dakwaan dan tuntutan, berarti BPN turut melindungi pelaku tindak pidana. Bahkan secara tidak langsung BPN diduga ikut membiarkan perusakan lingkungan.

Kinerja BPN Rengat bertentangan dengan Inpres 3/2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pada poin 13 huruf b, menyebutkan Menteri Agraria atau Badan Pertanahan Nasional, memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha yang telah menelantarkan izin hingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

4. Gandaerah Hendana Tidak Patuh

Hasil audit kepatuhan yang dilakukan Arief Hilman Arda, 18-22 Maret 2020, menyatakan PT GH tidak melengkapi sarpras pencegahan dan pengendalian kebakaran. Pada lokasi terbakar, tidak ada menara pantau api, embung dan rambu-rambu peringatan bahaya kebakaran. PT GH juga tidak pernah patroli di areal terbakar. Padahal, kebakaran juga pernah terjadi pada 1997 seluas 214 hektar dan 1998 seluas 1.090 hektar. Bahkan pada 2015 juga pernah terjadi kebakaran.

Hasil temuan Pansus monitoring dan evaluasi DPRD Provinsi Riau, menemukan Gandaerah Hendana menanam diluar HGU seluas 3. 483 hektar dengan kerugian Rp 32.942.305.000 dan PPH PKS 17.285.000.00

5. Merusak lingkungan

Total luas lahan PT GH yang terbakar 580 ha. Hasil analisa Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, menyatakan kebakaran itu telah menyumbang dan memperparah kerusakan lingkungan. Kebakaran telah merusak gambut dan segala macam makhluk hidup di atas maupun di dalam tanah. Juga mengganggu fungsi ekologis sampai memicu pemanasan global. PT GH tidak mendukung upaya pemerintah mengatasi perubahan iklim yang semakin mengancam kehidupan dan generasi mendatang.

6. Keterangan Ahli Terdakwa Tidak Sesuai Fakta

Keterangan ahli Erdiansyah dan Alvi Syahrin tidak tetap dan sesuai dengan fakta lapangan. Benar, bahwa pelaku pembakaran lahan PT GH tidak diketahui. Namun, ketika karhutla terjadi di arealnya, perusahaan tidak cepat dipadamkan oleh PT GH. Padahal areal terbakar masuk HGU-nya. Dalam izin, perusahaan wajib menjaga dan melindungi arealnya, salah satunya dari kebakaran hutan dan lahan.

Keterangan Alvi Syahrin juga bertentangan dengan pendapatnya sendiri ketika diminta oleh jaksa dalam perkara karhutla sebelumnya. Seperti dalam perkara PT Tesso Indah, PT Sumber Sawit Sejahtera, PT Langgam Inti Hibrido dan lainnya. Dia mengatakan, meski pelaku pembakaran tidak ditemukan, perusahaan wajib bertanggungjawab karena tidak melengkapi sarpras pencegahan dan pengendalian kebakaran. Fakta itu terungkap dalam perkara PT GH.

J. Temuan Kinerja Majelis Hakim

Senarai apresiasi Ketua Pengadilan Negeri Rengat dan majelis hakim yang tidak membatasi awak media mendokumentasi proses persidangan. Namun hasil penelusuran Senarai, seluruh majelis tidak bersertifikat lingkungan. Satu hal lagi, majelis kerap tidak menyimak dengan seksama ketika pemeriksaan saksi dan ahli oleh para pihak.

K. Temuan Kinerja Penuntut Umum

Tim penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Riau tidak pernah hadir sama sekali di ruang sidang, selama persidangan berlangsung. Mereka, sekedar mengikuti dari *zoom meeting*. Padahal sidang dengan saluran elektronik, itu cenderung tidak efektif karena beberapa kendala teknis. Sementara, tim penuntut dari Kejaksaan Indragiri Hulu kurang mampu menggali fakta-fakta lebih mendalam.

L. Kesimpulan dan Rekomendasi

PT GH, terbukti melanggar dakwaan pertama. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

1. Majelis hakim hukum PT GH pidana denda Rp 10 milyar serta pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan hidup senilai Rp 208.848.730.000.
2. Meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang agar memeriksa Kepala BPN Riau dan Indragiri Hulu, terkait pengurangan sebagian HGU PT GH ketika penegakan hukum tengah berlangsung di areal tersebut.
3. Menteri ATR/BPN musti mencabut seluruh HGU PT GH karena melanggar komitmen menjaga lahannya dan distribusikan lahan tersebut dalam program Reforma Agraria.
4. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala BPN Rengat karena terlalu cepat menyetujui usulan pengurangan HGU PT GH yang menguntungkan Gandaerah.